KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN** **BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Nomor SOP : B.1357/BBP3KP/OT.310/III/2025 Tanggal Pembuatan : 27 Maret 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 9 April 2025 Disahkan oleh : Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc NIP. 19801004 200312 1 003 Judul SOP : **Pengujian Konsekuensi**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	1 Pendidikan minimal SLTA/sederajat 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 3 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 4 Mempunyai keahlian komunikasi 5 Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	1 Komputer/laptop, ATK 2 Jaringan internet
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Prosedur Pengujian Konsekuensi sesuai standar	1 Buku tamu/agenda 2 Daftar pemohon

Pengujian Konsekuensi
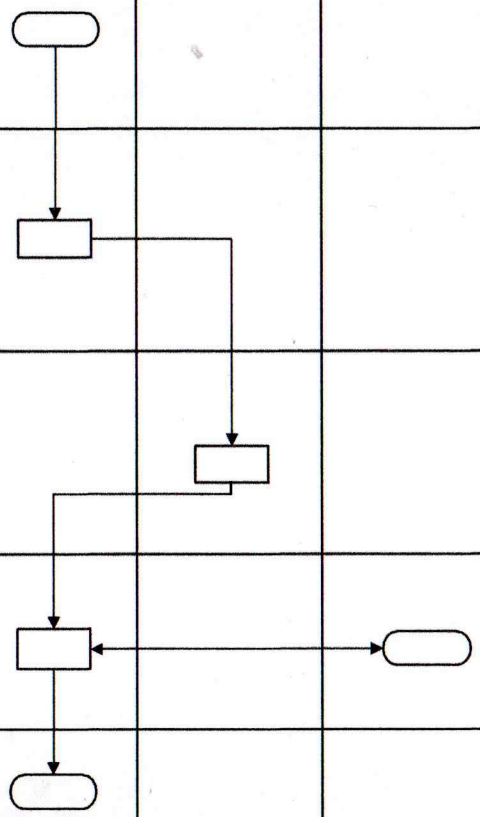
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID BBP3KP	Atasan PPID BBP3KP	PPID Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan)				komputer, ATK	1 hari	kumpulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan)	
2	Menyusun konsep surat permohonan usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan) untuk dilaksanakan pengujian konsekuensi oleh PPID Utama kepada PPID Eselon I				kumpulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan), komputer, ATK	30 menit	konsep surat permohonan usulan pengujian konsekuensi	
3	Memberikan persetujuan terhadap konsep surat permohonan usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan) untuk dilaksanakan pengujian konsekuensi oleh PPID Utama kepada PPID Eselon I				konsep surat permohonan usulan pengujian konsekuensi, komputer, ATK	15 menit	surat permohonan usulan pengujian konsekuensi	
4	Mengirim surat permohonan usulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan) untuk dilaksanakan pengujian konsekuensi oleh PPID Utama kepada PPID Eselon I				surat permohonan usulan pengujian konsekuensi, komputer, ATK	15 menit	surat permohonan usulan pengujian konsekuensi	
5	Melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi bersifat dikecualikan oleh PPID Utama dihadiri PPID Eselon I dan PPID BBP3KP				kumpulan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (informasi bersifat dikecualikan), komputer, ATK	180 menit	Daftar informasi publik bersifat dikecualikan